



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 31/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**PREDIKAT KELULUSAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa predikat kelulusan program Sarjana, Magister dan Doktor di satu sisi menampilkan tingkatan mutu akademik secara relatif di antara para lulusan dan pertanggungjawaban Institut Teknologi Bandung kepada masyarakat tentang kemampuan menghasilkan mutu lulusan secara nasional, di sisi lain juga menimbulkan rasa kebanggaan dan tanggung jawab bagi penyandang predikat yang tinggi;
- (b) bahwa Institut Teknologi Bandung minimal harus berusaha menghasilkan sarjana dengan predikat minimum memuaskan dan sebagian dari padanya mempunyai predikat cum laude;
- (c) bahwa Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung menegaskan antara lain bahwa pendidikan di Institut Teknologi Bandung mencakup pendidikan keilmuan dan pengembangan kepribadian yang bermartabat yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai luhur;
- (d) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 6 Juni 2003 telah mensahkan Ketentuan mengenai Predikat Kelulusan Institut Teknologi Bandung;
- (e) bahwa butir-butir (a), (b), (c) dan (d) di atas, perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 5. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 6. Ketetapan Senat Akademik Nomor 025/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2003-2008 Institut Teknologi Bandung;
 7. Ketetapan Senat Akademik Nomor 03/SK/K01-SA/2003 tentang Penetapan Kelembagaan Program Pascasarjana;
 8. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Institut Teknologi Bandung memberikan predikat kelulusan **cum laude** (dengan pujian), **sangat memuaskan** dan **memuaskan**, bagi lulusan program Sarjana, serta **cum laude** dan **memuaskan** bagi lulusan program Magister dan Doktor.
- KEDUA : Penilaian yang bersifat **kuantitatif** dan **kualitatif** diterapkan sebagai dasar pemberian predikat kelulusan.
- KETIGA : Predikat **cum laude** adalah predikat kehormatan **tertinggi** yang diberikan kepada lulusan yang dipandang telah mencapai hasil yang **memenuhi standar tertentu** dalam kedua komponen pendidikan di Institut Teknologi Bandung yaitu **keilmuan** dan pengembangan **kepribadian**.
- KEEMPAT : Ketentuan-ketentuan **pelaksanaan** dari ketetapan ini diatur oleh Pimpinan Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 Juni 2003

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas